

**TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP  
PUTUSAN AKHIR TANPA ADA PEMERIKSAAN  
POKOK PERKARA**  
(Analisis Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh)

**SKRIPSI**  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:  
**LUTFIAH MUDRIKA NAIPOSPOS**  
1806200333



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 15 Maret 2023, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : LUTFIAH MUDRIKA NAIPOSPOS  
**NPM** : 1806200333  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN AKHIR TANPA ADA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA (Analisis Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srb)

**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502


  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr.Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
3. Burhanuddin, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wujudkan kemajuan ilmu dan teknologi  
dengan integritas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : LUTFIAH MUDRIKA NAIPOSPOS  
NPM : 1806200333  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP  
PUTUSAN AKHIR TANPA ADA PEMERIKSAAN  
POKOK PERKARA (Analisis Putusan No  
446/Pdt.G/2021/PA.Sr)u

PENDAFTARAN : Tanggal, 3 Maret 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.  
NIDN: 0018098801



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini agar ditandatangani  
nama dan tercapai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : LUTFIAH MUDRIKA NAIPOSPOS  
NPM : 1806200333  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA  
TERHADAP PUTUSAN AKHIR TANPA ADA  
Pemeriksaan Pokok Perkara (Analisis  
Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 3 Maret 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

NIDN: 0018098801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : LUTFIAH MUDRIKA NAIPOSPOS  
Npm : 1806200333  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP  
PUTUSAN AKHIR TANPA ADA PEMERIKSAAN POKOK  
PERKARA (Analisis Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



**LUTFIAH MUDRIKA NAIPOSPOS**  
NPM: 1806200333



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : LUTFIAH MUDRIKA NAIPOSPOS  
**NPM** : 1806200333  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP  
PUTUSAN AKHIR TANPA ADA PEMERIKSAAN  
POKOK PERKARA  
(Analisis Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Srh)

**Pembimbing** : Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23 Agustus 2022	Seminar Proposal skripsi diperbaiki sesuai arahan	
12 SEPTEMBER 2022	BAB II Tinjauan pustaka diperbaiki	
20 SEPT 2022	Penulisan Uraian buku Pedoman Penulisan skripsi	
20 OKT 2022	Typo? Penulisan dipaparkan dan referensi buku	
18 NOV 2022	Masukkan etika Tulisan Dosen Pembimbing	
01 Des 2022	BAB III Hasil Penelitian dalam format	
13 JAN 2023	BAB IV Penutup diperbaiki	
10 FEB 2023	Beda buku / Daftar pustaka	
17 FEB 2023	Acc di Si-lengkap	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN AKHIR TANPA ADA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA (Analisis Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh)

**LUTFIAH MUDRIKA NAIPOSPOS**  
**1806200333**

Putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 *HIR*, Pasal 189 *RBG*, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme hukum acara perdata dalam mengadili sengketa keperdataan, bagaimana kedudukan eksepsi sebagai pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa keperdataan, serta bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan akhir tanpa ada pemeriksaan pokok perkara (Analisis Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh).

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme hukum acara perdata dalam mengadili sengketa keperdataan dimana dilaksanakan dengan pemeriksaan perkara (Pengajuan gugatan, Penetapan hari sidang dan pemanggilan), Persidangan pertama (gugatan gugur, verstek, perdamaian atau Pembacaan gugatan), Jawaban tergugat (Mengakui, Membantah, atau *Referte Eksepsi*, Rekonvensi, Replik dan duplik, Intervensi, Pembuktian, Kesimpulan, Putusan Hakim Kedudukan eksepsi sebagai pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa keperdataan dimana eksepsi dalam praktiknya tidak hanya menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun bisa juga menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Itu Artinya bisa juga menyangkut materiil atau pokok perkara, ini biasanya disebut dengan materiil. Eksepsi Materiil itu diajukan dengan tujuan agar hakim memeriksa perkara yang sedang berlangsung tidak melanjutkan pemeriksaan karena dalil gugatannya bertentangan dengan hukum perdata (hukum materiil). Tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan akhir tanpa ada pemeriksaan pokok perkara dalam Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh merupakan suatu hal yang keliru untuk gugatannya ditolak, apalagi perihal penolakan karena kurang pihaknya dalam gugatan tersebut. Oleh karena itu putusan yang dijatuhkan tanpa pemeriksaan pokok perkara merupakan hal yang keliru, sebagaimana kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan surat gug yang nyata-nyata mengandung cacat formilnya suatu gugatan yang tidak b dipertimbangkan dalam pokok perkara tetapi diakhiri dengan mengabulkan eksepsi *obcuur libel* sehingga pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara tidak memiliki dasar yang jelas.

**Kata Kunci: Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Pokok Perkara, Putusan.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN AKHIR TANPA ADA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA (Analisis Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Alhusri Naipospos S.P. dan Ibunda Henni Hawani Nst yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak dan adik-adik penulis Aqilah, Ikhsan dan Fauzaan yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Insyan, Indira, Cindy dan Sonya yang telah banyak berperan dan lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah serta memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Teman-teman kelas G1 2018, kelas H1 bagian Hukum Acara Perdata yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Februari 2023  
Penulis,

**LUTFIAH MUDRIKA NAIPOSPOS**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	13

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata.....	14
1. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	14
2. Asas-asas Hukum Acara Perdata .....	16

3. Sumber Hukum Acara Perdata.....	24
B. Tinjauan Mengenai Putusan Akhir.....	27
1. Pengertian Putusan Akhir.....	27
2. Putusan Akhir Dalam Perkara Perdata.....	30
3. Kekuatan Putusan Pengadilan.....	31
C. Pemeriksaan Pokok Perkara.....	31

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Mekanisme Hukum Acara Perdata Dalam Mengadili Sengketa Keperdataan.....	33
B. Kedudukan Eksepsi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meyelesaikan Sengketa Keperdataan.....	50
C. Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Akhir Tanpa Ada Pemeriksaan Pokok Perkara (Analisis Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh).....	58

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- Putusan

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal hukum perdata materil dan hukum perdata formil.<sup>1</sup>

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri.<sup>2</sup>

Hukum acara perdata hanya diperuntukan menjamin ditaatinya hukum materil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang dijumpai dalam hukum materil perdata, tapi

---

<sup>1</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 43.

<sup>2</sup> Sudikono Mertokusumo. 2021. *Hukum Acara perdata Indonesia*. Edisi ke tujuh. Yogyakarta: Liberty, halaman 2.

melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perseorangan.<sup>3</sup>

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masalalu (*past heavent*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses pengadilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan. Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran, terutama disebabkan beberapa faktor.

1. Faktor adversarial (*adversarial system*). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama pada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (*adversarial proseedng*)
2. Pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran diluar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem adversarial/kontentioasa tidak boleh melangkah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

kearah sistem inkuisitorial (*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (aktaotentik, pengakuan/sumpah) dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.<sup>4</sup>

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, oleh karena itu fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil;
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.<sup>5</sup>

Putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 *HIR*, Pasal 189 *RBG*, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 *HIR*, Pasal 113 *Rv*, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 *Rv*, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Perlu dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 566.

<sup>5</sup> Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 91.

adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai segi yang berkaitan dengan putusan.

Hakim dalam putusannya berkaitan dengan peradilan perdata juga memakai sumber-sumber hukum perdata. Sumber hukum adalah asal mula Hukum Perdata, atau tempat di mana Hukum Perdata ditemukan. Asal mula menunjuk kepada sejarah asal dan pembentuknya, sedangkan “tempat” menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan dan dapat dibaca. Sumber dalam arti “sejarah asalnya”, di mana Hukum Perdata adalah buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang terhimpun dalam *Burgelijk Wetboek* (*BW*). Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), *BW* itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD 1945.<sup>6</sup>

Kasus yang akhir-akhir ini menjadi hal menarik untuk dikaji adalah sengketa waris yang dipersidangkan oleh Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Putusan Nomor 446/Pdt.G//2021/PA.Srh. Sebagaimana kasus ini menariknya karena putusan akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa ada pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu, sehingga hal tersebut menjadi sebuah hal yang cukup menarik dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

---

<sup>6</sup> Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi, halaman. 3.

Putusan Nomor 446/Pdt.G//2021/PA.Srh Hakim mengadili dengan menjatuhkan amar putusan yakni “Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV” serta “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, padahal diketahui Hakim menjatuhkan putusan akhir tersebut tanpa ada pemeriksaan pokok perkara sebagai landasan hukumnya. Dengan demikian, maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN AKHIR TANPA ADA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA (Analisis Putusan Nomor 446/Pdt.G//2021/PA.Srh)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya. Adapun permasalahannya:

- a. Bagaimana mekanisme hukum acara perdata dalam mengadili sengketa keperdataan?
- b. Bagaimana kedudukan eksepsi sebagai pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa keperdataan?
- c. Bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan akhir tanpa ada pemeriksaan pokok perkara (Analisis Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh)?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini di lakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui

pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya di bidang hukum acara perdata mengenai tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan akhir tanpa ada pemeriksaan pokok perkara.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme hukum acara perdata dalam mengadili sengketa keperdataan.
2. Untuk mengetahui kedudukan eksepsi sebagai pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa keperdataan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan akhir tanpa ada pemeriksaan pokok perkara (Analisis Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh).

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi, konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun

demikian, masih perlu adanya penjabaran lebih mengenai konsep ini dengan cara memberikan definisi operasional.<sup>7</sup> Berdasarkan judul yang diajukan yaitu: **”Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Akhir Tanpa Ada Pemeriksaan Pokok Perkara (Analisis Putusan Nomor 446/Pdt.G/2021/PA.Srh)”** maka dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan proses pengajuan perkara kepada hakim/pengadilan. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan cara hakim mengadili perkara perdata dan atau memutus perkara perdata. Peraturan hukum yang mengatur tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Jadi, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara beracara atau tata cara proses pemeriksaan di pengadilan terhadap penyelesaian sengketa perdata dalam rangka menegakkan hukum perdata (materiil atau formil).
2. Putusan Akhir adalah putusan hakim yang berdasarkan wewenang diberikan oleh hukum memutus suatu perkara/sengketa antara 2 (dua) belah pihak atau lebih di pengadilan. Setidaknya terdapat 4 (empat) kemungkinan jenis putusan akhir yang diucapkan oleh hakim dalam sengketa perdata, yaitu:

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16-17.

- a. Putusan yang mengabulkan seluruh tuntutan/permintaan penggugat, yaitu suatu putusan yang mengabulkan seluruh yang dituntut/diminta oleh penggugat dalam gugatan. Contoh: hakim mengabulkan seluruh tuntutan/permintaan penggugat yang meminta tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp. 50 juta.
  - b. Putusan yang mengabulkan sebagian tuntutan/permintaan penggugat, yaitu suatu putusan yang mengabulkan tuntutan/permintaan penggugat sebagian.
  - c. Putusan yang menolak tuntutan/permintaan penggugat untuk seluruhnya, yaitu suatu putusan yang menolak seluruh tuntutan/permintaan yang dimohonkan penggugat terhadap tergugat didalam gugatannya.
  - d. Putusan yang membalikkan keadaan atau memenangkan pihak tergugat, yaitu suatu putusan yang ternyata mengabulkan permintaan tergugat dan menolak permintaan penggugat dikarenakan adanya gugatan balik/gugatan reconvensu yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap penggugat.
3. Pemeriksaan Pokok perkara adalah merupakan tahap persidangan yang dilakukan oleh panel hakim maupun pleno hakim untuk memeriksa pokok perkara.
  4. Putusan nomor 446/Pdt.G/2021/PA.Srh merupakan putusan peradilan agama sei rampah pada tahun 2021 yang memuat perihal malwaris tanpa ada pemeriksaan pokok perkara.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Akhir Tanpa Ada Pemeriksaan Pokok Perkara (Analisis Putusan Nomor 446/Pdt.G/2021/PA.Srh). Penulis meyakini belum banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat hal ini Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian bahasan pokok yang sama dengan yang penulis teliti.

Terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang mendekati penelitian dalam skripsi ini:

1. Citra Sumawijaya Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2016 “Fungsi Putusan Sela Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata”.
2. Fasha Akbari Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Yarsi 2017 “Penerapan Putusan Oleh Hakim Permeriksa Perkara Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia “Studi Putusan Nomor:930/K/PDT/2015).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan akhir tanpa ada pemeriksaan pokok perkara.

#### **E. Metode Penelitian**

Hukum dikenal sebagai ilmu pengetahuan, maka dari itu hukum perlu dikaji dan dikembangkan secara ilmiah melalui penelitian hukum tersebut. Soerjono soekanto mengatakan bahwa Penelitian Hukum adalah suatu penelitian

ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk kemudian mengusahakan adanya suatu pemecahan atas permasalahan yang muncul dari gejala tersebut.<sup>8</sup>

Metode penelitian terdiri dari 2 kata yaitu metode dan penelitian, kata metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodosy* yang berarti cara atau menuju suatu jalan, metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk dapat memahami suatu objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun yang dimaksud dengan penelitian suatu proses pengumpulan data serta analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>9</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum doktrinal yang mana hukum dikonsepsikan sebagai yang telah dituliskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan normatif terbagi menjadi beberapa yaitu: pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan juga pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dkk. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 27.

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi, dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, halaman 2.

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan penulis sebagai berikut: pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus yang berikatan yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Di dalam penelitian hukum ini penulis menerapkan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian normatif ini maka akan dilakukan penelitian kepustakaan sehingga dapat diketahui bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan akhir tanpa ada pemeriksaan pokok perkara.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui serta dapat menggambarkan keadaan dari sesuatu hal mengenai apa dan bagaimana keberadaan dari norma hukum serta bagaimana bekerjanya norma hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan pada tujuan penelitian hukum, maka kecenderungan sifat penelitian yang akan digunakan ialah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan dari objek ataupun peristiwa tanpa maksud untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan secara umum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan bersumber dari beberapa hal yaitu:

- a. Data hukum yang bersumber dari hukum Islam. Data yang bersumber dari hukum islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an yang data asalnya dari hukum Islam

biasa disebut sebagai data kewahyuan. Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Q.S. al-Māidah 5 ayat 49, dan Q.S. an-Nisā' ayat 105.

b. Data sekunder. Data sekunder studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kumpulan referensi-referensi yang berkaitan dengan objek atau materi dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)*, *RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten)*, *RV (Reglement op de Burgelijke Rechtvordering)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam studi ini yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, literatur dan juga buku-buku yang ditulis oleh para ahli. Agar nantinya dapat memperoleh informasi yang sangat berkaitan dengan permasalahannya serta mendapatkan informasi yang terbaru maka dari itu kepustakaan yang dipilih harus relevan, meliputi jurnal dan artikel.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk baik penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia agar dapat menjelaskan maksud dari pengertian istilah-istilah yang mungkin sulit untuk dapat diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mana pengumpulan data ini juga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Secara *online* yaitu dengan cara melakukan searching melalui internet dan juga menggunakan *Ebook* yang berguna untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan di dalam penelitian tersebut.
- b. Secara *offline* yaitu dengan cara melakukan kegiatan penghimpunan data kepustakaan secara langsung seperti mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan baik di wilayah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diluar wilayah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian. Data yang telah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan pokok di dalam melakukan analisis data serta dapat menguraikan tentang data yang terkumpul untuk memecahkan permasalahan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas, norma, dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang tentunya relevan dengan permasalahan. Data yang di analisis dengan metode kualitatif nantinya akan dikemukakan ke bentuk uraian yang sistematis, kemudian semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif agar dapat memberi solusi terkait permasalahan yang dimaksudkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata**

##### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Pada dasarnya, dalam mempelajari ilmu hukum atau lebih dikenal dengan hukum dapat dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>10</sup>

Dalam tataran praktik, dapat dikatakan hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa dalam lapangan keperdataan diselesaikan melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan jalur nonlitigasi (jalur di luar pengadilan). Bahkan lebih jauh dari itu, hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahn Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Secara definitif, beberapa ahli hukum perdata memberikan definisi mengenai hukum acara perdata, diantaranya:<sup>12</sup>

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
- b. R. Subekti berpendapat hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.
- c. M.H Tirtaamidjaja mengatakan hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.
- d. Soepomo mengatakan dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*Burgelijke Rechtsorde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.
- e. Soedikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.
- f. Menurut Abdul Kadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

Hukum acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan proses pengajuan perkara kepada hakim/pengadilan. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan cara hakim mengadili perkara perdata dan atau memutus perkara perdata. Peraturan hukum yang mengatur tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Jadi, hukum acara perdata adalah hukum yang

---

<sup>12</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 10-11.

mengatur tata cara beracara atau tata cara proses pemeriksaan di pengadilan terhadap penyelesaian sengketa perdata dalam rangka menegakkan hukum perdata (materiil atau formal).

## 2. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Sumber penentuan asas hukum bagi Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata adalah Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai di dalam Pancasila dan UUD 1945 pada prinsipnya telah diidentifikasi ke dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut peraturan perundang-undangan tertentu dapat mengambil asas hukum lainnya sesuai dengan karakter subjek pengaturannya. Oleh karena itu dapat saja asas-asas hukum yang dikembangkan diadopsi ke dalam Hukum Acara Perdata.<sup>13</sup>

Berikut beberapa asas hukum acara perdata di Indonesia:

### a. Hakim bersifat menunggu

Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 142 *RBg* atau Pasal 118 *HIR*. Pasal 142 ayat (1) *RBg* menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya.<sup>14</sup>

Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari pihak yang berkepentingan. Hakim (pengadilan) hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak

---

<sup>13</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 2.

<sup>14</sup> Nyoman A. Martana. 2016. *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 3.

adalah pihak yang berkepentingan. Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Namun, apabila tuntutan atau perkara diajukan kepadanya, maka pengadilan/hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.<sup>15</sup>

b. Hakim Bersikap Pasif

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.<sup>16</sup>

Asas hakim bersifat pasif ini mengandung beberapa makna, di antaranya:

- 1) Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim.
- 2) Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 189 *RBg*/Pasal 178 *HIR*).
- 3) Hakim mengejar kebenaran formil, kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim.
- 4) Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan perdamaian.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 5-6.

<sup>16</sup> Nyoman A. Martana. *Op. Cit.*, halaman 3.

<sup>17</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 6.

c. Persidangan Terbuka untuk Umum

Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk “kontrol sosial”, di mana untuk menjamin peradilan yang tidak memihak, adil, objektif, berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan persidangan dinyatakan dilakukan dengan pintu tertutup. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang *fair* dan objektif dan didapat putusan yang objektif.<sup>18</sup>

Konsekuensi lainnya dari asas ini adalah putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tidak sah dan batal demi hukum apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain”.

Tujuannya yaitu untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena, sidang-sidang harus berlangsung di muka umum.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Hakim dapat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan sepenuhnya atau sebagiannya dengan pintu tertutup yaitu:

- 1) Untuk perkara kesopanan atau kesusilaan;
- 2) Untuk kepentingan anak-anak di bawah umur;
- 3) Untuk persidangan rahasia dalam perkara paten.<sup>19</sup>

Prinsip keterbukaan, dipakai sebagai landasan beracara perdata yang mempunyai arti preventif dengan maksud untuk menjamin keobjektifan pemeriksaan pengadilan. Musyawarah Hakim (*Raad kamer*) dilakukan dengan pintu tertutup sehingga pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam musyawarah itu dirahasiakan. Sementara di beberapa negara seperti Amerika Serikat, hasil musyawarah hakim beserta dissenting opinions-nya terbuka untuk diketahui untuk umum.<sup>20</sup>

d. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Horen Van Beide Partijen*)

Asas ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 145 dan 157 *RBg*, Pasal 121 dan 132 *HIR*. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Nyoman A. Martana. *Op. Cit.*, halaman 4.

Hukum Acara Perdata merupakan salah satu bagian dari hukum *privat* yang mengatur kepentingan perseorangan (*bijzondere belangen*). Konsekuensi yuridis yang ditimbulkan adalah hakim harus adil dalam memeriksa perkara. Dengan kata lain, hakim harus memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak memihak, dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak tersebut. Konkretnya pengadilan mengadili menurut hukum dengan tanpa membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Mendengar kedua belah pihak juga disebut “prinsip kesetaraan” atau “*audi et alteram parte*”.<sup>22</sup>

Prinsip kedua pihak berhak atas proses pemeriksaan di pengadilan (*audi et alteram partem*) bila prinsip tersebut tidak ditunjang oleh proses pemeriksaan yang memadai, dapat menimbulkan keputusan yang tidak *fair*. Dengan aturan yang mengatur hak kedua belah pihak untuk didengar oleh Hakim, harus ada keseimbangan kepentingan tergugat dan penggugat dan hak diadili tidak boleh dirusak dengan fakta tergugat tidak dapat menghadap pengadilan. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak diberi kesempatan untuk didengar keterangan atau pendapatnya. Hal ini juga bermakna bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 8.

<sup>23</sup> *Ibid.*

e. Putusan Harus Disertai Alasan (*Motivering plicht-voeldoende gemotiveerd*)

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Kewajiban mencantumkan alasan-alasan ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 618 *RBg*, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 319 *HIR*, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>24</sup>

Pasal 68 A UU No. 49 Tahun 2009 menentukan:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>25</sup>

f. Beracara Dikenakan Biaya

Dalam hal beracara dikenakan biaya ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 *RBg*, dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182-183 *HIR*. Biaya perkara ini dipakai untuk: biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat. Namun demikian, dimungkinkan juga bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara “*pro deo*” atau berperkara secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 273 *RBg* dan 237 *HIR*, yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 9.

<sup>25</sup> Nyoman A. Martana. *Op. Cit.*, halaman 5.

menentukan: penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.<sup>26</sup>

Mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan negeri setempat untuk berperkara secara cuma-cuma (*profesional deo*) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 *HIR*, 273 *RBg*). Dalam praktik, surat keterangan tidak mampu ini cukup dibuat oleh kepala desa yang disahkan oleh camat di daerah yang berkepentingan menetap. Permohonan perkara secara prodeo ini akan ditolak hakim, bila ternyata penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.<sup>27</sup>

g. Tidak Ada Keharusan Mewakikan dalam Beracara

*HIR* tidak mewajibkan para pihak untuk mewakikan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Namun demikian, para pihak dapat dibantu dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya bila dikehendakinya (Pasal 123 *HIR*, 147 *RBg*). Hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya, bila pemeriksaan para pihak dilakukan secara langsung. Para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwa. *HIR* menentukan bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa hukum, namun tidak ada ketentuan bahwa kuasa hukum tersebut harus

---

<sup>26</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 9.

<sup>27</sup> *Ibid.*

seorang ahli hukum atau sarjana hukum. Meskipun dalam praktik, hampir semua kuasa hukum yang mewakili para pihak adalah sarjana hukum.<sup>28</sup>

Berbeda dengan *HIR*, *Rv* justru mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain (*procureur*) untuk beracara di muka persidangan. Dalam hal ini mewakilkan suatu perkara adalah suatu keharusan, dengan akibat batalnya tuntutan hak atau dapat diputuskan di luar hadir tergugat (*verstek*) bila para pihak ternyata tidak diwakili (Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 109 *Rv*).<sup>29</sup>

#### h. Peradilan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Sarwono menekankan pada kata “sederhana” dan “cepat”. Apabila “sederhana” dan “cepat” sudah dapat diterapkan melalui tindakan teknis-konkrit persidangan maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin ringan.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan, dicantumkan ketentuan bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Nyoman A. Martana. *Op. Cit.*, halaman 5.

tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI tenggang waktu penyelesaian perkara paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.<sup>31</sup>

i. Asas Bebas Dari Campur Tangan Pihak Di Luar Pengadilan

Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran: peradilan yang obyektif, *fair*, jujur dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan, seperti pengaruh uang, pengaruh kekerabatan, pengaruh kekuasaan dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

### 3. Sumber Hukum Acara Perdata

Pada dasarnya, ketika berbicara mengenai Hukum Acara Perdata Indonesia, ternyata sampai kini masih tetap berpedoman kepada hukum acara perdata hasil peninggalan kolonial. Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum acara perdata Indonesia mengadopsi hukum acara perdata dari Belanda, Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.<sup>33</sup>

Berikut Pengaturan hukum acara perdata di Indonesia:

- a. *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*  
*HIR (Het Herziene Indoneisch Reglement)* adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura. Hukum acara perdata dalam *HIR* dituangkan pada Pasal 115-245 yang termuat dalam BAB IX, serta bebrapa pasal yang tersebar antara Pasal 372-394.

---

<sup>31</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 11.

<sup>32</sup> Nyoman A. Martana. *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>33</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 2.

- b. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (RBg.)*  
*Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv)* adalah hukum perdata Eropa yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Tapi ternyata tidak cocok dengan Indonesia, oleh karena itu kemudian diadakan penyesuaian dan dibentuklah *HIR*. Kemudian setelah beberapa lama, terjadi ketidaksesuaian dengan daerah luar Jawa dan Madura, maka dibentuklah (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*).
- c. *Burgerlijk Wetboek (BW)*  
 Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Darurat No. 1 Tahun 1951, maka hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UU Darurat tersebut. Yang dimaksud oleh UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tersebut adalah *Het Herziene Indoneisch Reglement (HIR)* untuk daerah Jawa dan Madura. Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 19 Tahun 1964 dan No. 3 tahun 1965 menegaskan berlakunya *HIR*, *Rbg*, *RO* atau *Reglement tentang Organisasi Kehakiman S.1847* No. 23 dan *BW* buku IV sebagai sumber daripada hukum acara perdata dan selebihnya terdapat tersebar dalam *BW*
- d. Ordonasi Tahun 1867 Nomor 29  
 Ordonasi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan Hukum Acara Perdata tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia (bumiputra) atau yang dipersamakan dengan mereka. Pasal-pasal ordonasi ini diambil alih dalam penyusunan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.
- e. *Wetboek van Koophandel (WVK)*  
*Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Dagang), meskipun juga sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiel, namun didalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata (Misalnya Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274 dan 275)
- f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata khusus untuk kasus kepailitan.
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947  
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berlaku sejak 24 Juni 1947, dengan adanya undang-undang ini, peraturan mengenai banding dalam *HIR* Pasal 188-194 tidak berlaku lagi.
- h. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951  
 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah Undang-Undang tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil yang berlaku sejak tanggal 14 Januari 1951.

- i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Januari 2004. Ketentuan Hukum Acara Perdatanya termuat dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3), selainnya juga memuat hukum acara pada umumnya. Undang-Undang ini telah diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang tentang Perkawinan, memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata (khusus) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perceraian yang terdapat dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 25, 38, 38, 39, 40, 55, 60, 63, 65, dan 66. Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- k. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 1985, yang kemudian mengalami perubahan pertama dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tetapi hukum acara perdata yang ada dalam pasal tersebut tidak mengalami perubahan.
- l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 adalah Undang-Undang tentang Peradilan Umum, berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Maret 1986. Ketentuan dalam Undang-undang tersebut mengatur mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pasal-pasal yang memuat Peraturan Hukum Acara Perdatanya, antara lain termuat dalam Pasal 50, 51, 60, dan 61. Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, tetapi tidak mengenai hukum acara perdata. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
- m. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang Advokat yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 5 April 2003. Selain Undang-Undang diatas dapat juga dijadikan sumber hukum acara perdata adalah UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- n. Yurisprudensi  
Beberapa Yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung menjadi sumber Hukum Acara Perdata yang sangat penting di negara kita ini,

terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata peninggalan Zaman Hindia Belanda. Menurut S.J.F. Andreae dalam *rechtgeleerd handwoordenboek*, yurisprudensi dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh peradilan.

- o. Peraturan Mahkamah Agung  
Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan sumber Hukum Acara Perdata. Dasar hukum bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ini termuat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
- p. Adat Kebiasaan  
Hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiel, yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, maka pada dasarnya hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa. Adat kebiasaan hakim yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan, dapat menjadi masalah salah satu sumber hukum acara demi menjamin kepastian hukum.
- q. Doktrin  
Doktrin adalah ajaran atau pendapat para sarjana hukum terkemuka. Doktrin menjadi sumber hukum dikarenakan adanya pendapat umum yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh menyimpang dari *Communis Opinion Doctorum* (pendapat umum para sarjana). Oleh karena itulah doktrin mempunyai kekuatan mengikat. Tetapi doktrin itu sendiri bukanlah umum.
- r. Intruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung  
Saat ini telah banyak surat Edaran dan Intruksi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang dijadikan pedoman dalam beracara oleh para hakim di Pengadilan. Meskipun dalam ilmu hukum bahwa Intruksi dan Surat Edaran tidak termasuk dalam salah satu sumber hukum dan tidak pula tercantum dalam sumber hukum yang ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi dalam praktik Intruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung dijadikan salah satu rujukan oleh para hakim.<sup>34</sup>

## **B. Tinjauan Mengenai Putusan Akhir**

### **1. Pengertian Putusan Akhir**

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 2-4.

pihak. Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik.<sup>35</sup>

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.<sup>36</sup> Sebagai perbandingan, dalam Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006, yaitu: “Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.”

Segala sesuatunya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh sebab itu dalam Islam jabatan hakim dapat perhatian khusus dengan ayatayat Al-Qur`an yang membahas tentang jabatan hakim ini. Al-Quran hadir kepada manusia sebagai petunjuk yang memecahkan berbagai persoalan dalam berbagai aspek kehidupan dengan meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan hidup yang abadi, relevan untuk segala zaman, dan dengan sendirinya membuat al-Qur`an aktual pada setiap waktu maupun tempat.

Di antara tujuan diturunkan-Nya Al-Qur`an adalah untuk menjadi pedoman (*hudan*) bagi umat manusia dalam menata kehidupan mereka, serta menjadi penjelas (*tafshil*) terinci tentang hukum dan segala sesuatu yang diperlukan umat manusia dalam mengatur kehidupan mereka. Ayat-ayat al-Qur`an

---

<sup>35</sup> Nyoman A. Martana. *Op. Cit.*, halaman 34.

<sup>36</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 51.

yang mengatur perihal hubungan antara manusia dengan Allah (*habl min Allah*) disebut dengan istilah ayat-ayat hukum ibadah. Sedangkan ayat-ayat yang mengatur perihal hubungan antara sesama manusia (*habl min al-nas*) disebut dengan ayat-ayat hukum muamalah.

Keberadaan ayat-ayat hukum ibadah yang dapat dinyatakan telah merakyat ditengah-tengah masyarakat, akan tetapi ayat-ayat hukum tentang muamalah tampak belum akrab. Bahkan hukum muamalah jarang dibahas dimasyarakat secara luas. Padahal al-Qur`an tidak pernah mendiskreditkan antara kelompok ayat yang satu dengan kelompok ayat yang lain. Al-Qur`an juga sangat mementingkan peranan hukum bagi kemaslahatan umat manusia di dunia dan diakhirat. Al-Quran yang merupakan petunjuk Allah SWT. Didalam Al-Qur`an menyelesaikan setiap permasalahan, seperti didalam al-Qur`an Allah memerintahkan menegakkan keadilan seorang hakim misalnya dapat dilihat Q.S. al-Māidah 5 ayat 49, dan Q.S. an-Nisā' ayat 105.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ  
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ  
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ  
بِمَا أَرَادَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat

Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah sebagai suatu akta pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik.<sup>37</sup>

## 2. Putusan Akhir Dalam Perkara Perdata

Putusan dibedakan atas putusan akhir dan bukan putusan akhir (putusan sela, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Ayat (1) *RBg*, Pasal 185 Ayat (1) *HIR*. Putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah pemeriksaan perkara. Ada beberapa putusan sela yang dikenal dalam hukum acara perdata, yakni: putusan preparatoir, putusan putusan insidentil, dan putusan provisionil. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu.<sup>38</sup>

Ditinjau dari sifat diktum atau amarnya, putusan dibedakan menjadi:

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 51-52.

<sup>38</sup> Nyoman A. Martana. *Op. Cit.*, halaman 34.

- a. Putusan *declaratoir* Putusan *declaratoir* yakni putusan yang diktum/amarnya menyatakan sesuatu (seperti: mengabulkan gugatan penggugat) atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah (seperti: menyatakan tanah sengketa adalah sah milik penggugat).
- b. Putusan konstitutif Putusan konstitutif yakni putusan yang diktum/amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya: menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
- c. Putusan *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* yakni putusan yang diktum/amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman. Contoh: menghukum tergugat membayar hutang kepada penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>39</sup>

### 3. Kekuatan Putusan Pengadilan

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:

- a. Kekuatan mengikat  
Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak.
- b. Kekuatan pembuktian  
Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta autentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian.
- c. Kekuatan eksekutorial  
Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*.<sup>40</sup>

### C. Pemeriksaan Pokok Perkara

Proses persidangan adalah salah satu aspek hukum formil yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim sebelum memberikan putusan dalam perkara perdata. Dalam setiap putusan perkara perdata yang diputuskan oleh Majelis

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 54.

Hakim, terlebih dahulu melalui proses dan tahapan pemeriksaan di persidangan.

Di tahapan ini, para pihak (baik penggugat dan tergugat), memiliki hak yang sama untuk mengajukan fakta di persidangan dan mengemukakan argumentasinya.

Secara garis besar alur penanganan perkara perdata tingkat pertama adalah:

1. Pemanggilan para pihak;
2. Pemeriksaan para pihak;
3. Mediasi;
4. Pembacaan gugatan;
5. Jawaban;
6. Replik;
7. Duplik;
8. Tahap Pembuktian;
9. Kesimpulan.
10. Putusan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Kementerian Keuangan RI. 2019. *Bunga Rampai Advokasi*. Jakarta: Biro Advokasi Sekretariat jenderal Kementerian Keuangan RI, halaman 13.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme Hukum Acara Perdata Dalam Mengadili Sengketa Keperdataan**

Hukum acara perdata memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum.<sup>42</sup> Bahkan lebih jauh dari itu, hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.<sup>43</sup>

Kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>42</sup> Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman. 1.

<sup>43</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 1.

hukum perdata materiil disebut hukum acara perdata. Mengenai hukum acara perdata terdapat definisi yang berbeda diantara para ahli hukum, walaupun pada prinsip dan isinya sama, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Beberapa definisi hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>44</sup>

Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa.<sup>45</sup> Suatu hal yang penting dalam hukum acara perdata adalah sifat tata hukumnya yaitu bahwa pada hakekatnya kehendak untuk mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang berkepentingan belaka. Selain itu, hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini sifatnya adalah tidak formalistis (luwes, terbuka, dan sederhana) mengingat fungsinya harus melaksanakan hukum perdata materiil dalam KUHPerdata dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Karena sifatnya yang demikian, maka diharapkan para hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tidak tertulis disamping juga hukum tertulis.

Hukum Acara Perdata bertujuan memberikan perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sehingga terjadi tertib hukum. Hukum Acara Perdata diperlukan

---

<sup>44</sup> Badiklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan R.I, halaman. 5.

<sup>45</sup> Nyoman A. Martana. *Op. Cit.*, halaman 1.

oleh seseorang dalam mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tidak akan terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Hukum Acara Perdata bersifat memaksa dan mengatur. Sifat memaksa artinya mengikat para pihak dengan ketentuan yang ada. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu proses acara perdata di pengadilan maka ketentuannya tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati oleh para pihak, kalau tidak ditaati oleh para pihak (kalau tidak ditaati berakibat merugikan bagi para pihak yang berperkara). Sifat memaksa tersebut tidak dalam konteks hukum publik karena Hukum Acara Perdata termasuk Hukum *Privat*, tetapi sifat memaksa dalam konteks memaksa kepada para pihak apabila telah masuk pada suatu proses acara perdatanya di pengadilannya.<sup>46</sup>

Pada dasarnya, persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam Pasal 142 ayat (1) *Rbg*/Pasal 118 ayat (1) *HIR* disebut gugatan perdata (*burgerlijke vordering*), yaitu merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup (*point d’interest, point d’action*).<sup>47</sup>

Dalam pelaksanaan tuntutan hukum yang diajukan oleh seseorang, maka mekanisme yang ditempuh dalam mengajukan tuntutan tersebut diantaranya:

1. Pemeriksaan Perkara
  - a. Pengajuan gugatan

---

<sup>46</sup> Yulia, 2018. *Op. Cit.*, halaman 4.

<sup>47</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op. Cit.*, halaman. 12.

- b. Penetapan hari sidang dan pemanggilan
  - c. Persidangan pertama:
    - 1) Gugatan gugur
    - 2) Verstek
    - 3) Perdamaian
  - d. Pembacaan gugatan
  - e. Jawaban tergugat
    - 1) Mengakui
    - 2) Membantah
    - 3) *Referte* Eksepsi:
      - a) Materil
      - b) Formil
  - f. Rekonvensi
  - g. Replik dan duplik
  - h. Intervensi
  - i. Pembuktian
  - j. Kesimpulan
  - k. Putusan Hakim
2. Pengajuan Gugatan
- a. Diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.
  - b. Diajukan secara tertulis atau lisan
  - c. Bayar preskot biaya perkara
  - d. Panitera mendaftarkan dalam buku register dan memberi nomor perkara

- e. Gugatan akan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri.
  - f. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim
3. Penetapan hari sidang dan Pemanggilan para pihak
- a. Majelis hakim menentukan hari sidang
  - b. Pemanggilan para pihak:
    - 1) Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari
    - 2) Tata cara melakukan pemanggilan:
      - a) Dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti
      - b) Pemanggilan dengan surat panggilan dan salinan surat gugatan
      - c) Bertemu langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggal/kediamanan
      - d) Jika tidak bertemu disampaikan kepada kepala desa/lurah
      - e) Jika ada pihak yang tidak diketahui tempat tinggal dan kediamannya dilakukan pemanggilan melalui bupati/walikota di wilayah hukum penggugat
      - f) Jika sitergugat meninggal dunia ke ahli warisnya, jika tidak diketahui maka diserahkan kepada kepala desa/lurah
      - g) Jika para pihak bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara relas dikirim ke pengadilan negeri di mana pihak itu bertempat tinggal
      - h) Jika berada di luar wilayah Indonesia dikirim ke kedutaan besar Indonesia

#### 4. Persidangan pertama

- a. Penggugat tidak hadir, tergugat hadir. Pasal 126 *HIR/150 RBg*: majelis dapat memanggil sekali pihak yang tidak hadir agar hadir pada sidang berikutnya. Akibatnya: gugatan dinyatakan gugur
- b. Penggugat hadir, tergugat tidak hadir. Berlaku Pasal 126 *HIR/150 RBG*  
Akibatnya : verstek

#### 5. *Verstek*

*Verstek* adalah sebuah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat sedangkan upaya dari *verstek* adalah *verzet*/perlawanan. Adapun syarat-syarat dari acara *verstek* yaitu:

- a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
  - 1) Yang melaksanakan pemanggilan juru sita
  - 2) Surat panggilan
  - 3) Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang yaitu 8 hari apabila jaraknya tidak jauh, 14 hari apabila jaraknya agak jauh dan 20 hari apabila jaraknya jauh (Pasal 122 *HIR/10 Rv*)
- b. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

#### 6. Bentuk Putusan *Verstek*

- a. Mengabulkan gugatan penggugat, terdiri dari:
  - 1) Mengabulkan seluruh gugatan
  - 2) Mengabulkan sebagian gugatan
  - 3) Hal ini terjadi jika gugatan beralasan dan tidak melawan hukum.

- b. Gugatan tidak dapat diterima, apabila:
  - 1) Gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*)
  - 2) Gugatan ini dapat diajukan kembali tidak berlaku asas *nebis in idem*
- c. Gugatan ditolak apabila gugatan tidak beralasan (Gugatan ini tidak dapat diajukan kembali)

#### 7. Perdamaian

- a. Jika pihak penggugat dan tergugat hadir
- b. Dasar hukum Pasal 130 *HIR*/154 *RBg*
- c. Upaya yang pertama kali dilakukan oleh hakim
- d. Dilakukan selama sebelum hakim menjatuhkan putusan
- e. Dapat menyelesaikan perkara
- f. Tujuannya :
  - 1) Mencegahnya timbulnya perselisihan di kemudian hari di antara para pihak.
  - 2) Menghindari biaya mahal
  - 3) Menghindari proses perkara dalam jangka waktu lama.
- g. Perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian (*acte van vergelijk*) di mana mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim.
- h. Tidak dapat dibanding kesepakatan para pihak/menurut kehendak para pihak.

#### 8. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan oleh penggugat maka bentuk adalah:

- a. Mengakui menyelesaikan perkara dan tidak ada pembuktian.

- b. Membantah harus dengan alasan.
- c. *Referte* tidak mengakui dan tidak membantah.

#### 9. Eksepsi/tangkisan

Pengertian dari eksepsi itu sendiri adalah sebuah jawaban tergugat yang tidak langsung pada pokok perkara, sedangkan bentuk dari eksepsi ada 2 yaitu :

- a. Eksepsi prosessual: eksepsi yang didasarkan pada hukum acara perdata dalam artian eksepsi ini merupakan eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*) yaitu bersifat menolak agar pemeriksaan perkara tidak diteruskan.

Termasuk jenis ini adalah:

- 1) Tidak berwenang mengadili (diputus terlebih dahulu oleh hakim)
- 2) Batalnya gugatan
- 3) Perkara telah pernah diputus
- 4) Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan

- b. Eksepsi materil: didasarkan kepada hukum perdata materil. Bentuk eksepsi ini ada 2 macam yaitu :

- 1) Eksepsi tunda (*dilatoire exceptie*). Contoh: eksepsi karena penundaan pembayaran utang
- 2) Eksepsi halang (*peremptoire exceptie*). Contoh: lampau waktu (daluarsa), penghapusan utang

#### 10. Rekonvensi

Pengertian dari rekonvensi adalah sebuah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat karena dianggap juga melakukan wanprestasi

kepada tergugat. Sedangkan pengajuannya dapat berupa jawaban tergugat maupun dilakukan dalam dupliek, batas waktu pengajuannya sebelum proses pembuktian. Adapun dasar dari hukum rekonvensi yaitu tertera pada Pasal 132a dan Pasal 132b *HIR* disisip dengan *Stb* 1927-300, Pasal 157-158 *RBg*. Rekonvensi dapat diajukan baik yang ada koneksitas maupun tidak. Jika ada koneksitas dapat diperiksa sekaligus/bersama-sama. Jika tidak ada koneksitas dapat diperiksa satu-satu/dipisah.

Rekonvensi tidak dapat diajukan dalam hal:

- a. Jika kedudukan penggugat tidak dalam kualitas yang sama antara gugatan konvensi dengan rekonvensi.
- b. Rekonvensi tidak dalam kompetensi yang sama.
- c. Rekonvensi tentang pelaksanaan putusan hakim.

#### 11. Intervensi

Pengertian intervensi adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung bila dia juga mempunyai kepentingan (*interest*), dasar hukumnya yaitu Pasal 279-282 *BRv* sedangkan bentuk dari intervensi yaitu:

- a. *Voeging* (menyertai) dengan cara menggabungkan diri kepada salah satu pihak.
- b. *Tussenkomst* (menengahi) berdiri sendiri (tidak memihak salah satu pihak).
- c. *Vrijwaring* (penanggungan):
  - 1) Mirip tapi tidak sama dengan intervensi karena inisiatifnya tidak dari pihak ketiga yang bersangkutan.

- 2) Ikutsertanya karena diminta sebagai penjamin/pembebas oleh salah satu pihak yang berperkara.

d. *Exceptio Plurium Litis Consortium*:

- 1) Masuknya pihak ketiga karena ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara.
- 2) Dilakukan karena pihak tersebut tidak lengkap (contoh dalam perkara warisan).

Kepentingan merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>48</sup> Ada dua macam tuntutan hak yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa, yaitu:

1. Perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Contoh: Sengketa hak milik, sengketa warisan, dan lain-lain.
2. Perkara *voluntaria* (permohonan), yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Contoh: Permohonan penetapan waris, Permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain.<sup>49</sup>

Dalam istilah yang lain, sistem peradilan perdata juga dibedakan menjadi dua, yaitu dan peradilan *contensius* (*contentieuse jurisdictie/jurisdictio contentiosa*) atau sering pula disebut peradilan “sesungguhnya”, karena sifatnya yang mengadili perkara antara dua pihak atau lebih. Sementara yang lain disebut juga dengan peradilan sukarela atau peradilan volunter (*voluntaire jurisdictie/jurisdictio voluntaria*) atau sering pula disebut peradilan “tidak

---

<sup>48</sup> Muhammad Yusrizal, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halmaan 123.

<sup>49</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 12.

sesungguhnya”, karena memeriksa dan memutus permohonan yang mana tidak ada unsur sengketa dan terdiri dari satu pihak saja.<sup>50</sup>

Secara sistematis, perbedaan antara peradilan *contentiosa* dengan Peradilan *voluntaria* dapat digambarkan dari beberapa aspek, yaitu:

1. Pihak yang berperkara. Pada peradilan *contentiosa*, ada dua pihak yang berperkara, sedangkan pada peradilan *voluntaria*, hanya ada satu pihak yang berkepentingan.
2. Aktivitas pengadilan yang memeriksa. Pada peradilan *contentiosa*, aktivitas pengadilan terbatas pada yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan pada peradilan *voluntaria*, aktivitas pengadilan dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas pengadilan bercorak administratif yang bersifat mengatur (*administratif regulation*).
3. Kebebasan Pengadilan. Pada peradilan *contentiosa*, pengadilan hanya memerhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak mana pun. Pengadilan hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Sedangkan pada peradilan *voluntaria*, pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.
4. Kekuatan mengikat keputusan pengadilan. Pada peradilan *contentiosa*, putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pada peradilan *voluntaria*, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang. Pada peradilan *contentiosa*, putusan pengadilan dapat diajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Sementara pada peradilan *voluntaria*, penetapan atas permohonan merupakan keputusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang tidak dapat dimohonkan banding atau kasasi.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan peradilan *voluntaria*, unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perkara yang diajukan melalui permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada pengadilan negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman. 13.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte* artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan;
4. Kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
5. Tidak menimbulkan akibat hukum baru.<sup>52</sup>

Dalam peradilan *voluntaria*, perbuatan hakim lebih merupakan perbuatan di bidang administratif, sehingga putusannya merupakan suatu penetapan (Pasal 272 *RBg*, Pasal 236 *HIR*). Bagi peradilan *voluntaria* pada umumnya tidak berlaku peraturan tentang pembuktian dari *BW* buku IV. Demikian pula, *RBg* dan *HIR* pada umumnya hanya disediakan untuk peradilan *contentiosa*. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentiosa* disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara peradilan *voluntaria* disebut penetapan.<sup>53</sup> Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan. Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya.

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman. 14.

<sup>53</sup> *Ibid.*,

sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat). Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.

Tiap-tiap proses perdata, dimana seseorang yang merasa kepentingan haknya telah dirugikan (penggugat) oleh pihak lain (tergugat), dapat menghadap secara pribadi atau diwakili oleh orang lain/kuasanya untuk mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya tergugat bertempat tinggal, sesuai dengan Pasal 118 *HIR*. Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis, maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan (Pasal 120 *HIR*).

Gugatan secara tertulis disebut surat gugatan. Seorang penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam gugatan sebagai syarat materiil gugatan (Pasal 8 ayat (3) *Rv*) yakni:

1. Keterangan lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu tentang nama, alamat dan pekerjaan;
2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu penjelasan duduk perkaranya;
3. Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*). Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam, yakni

tuntutan primair yang merupakan tuntutan pokok, dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.

Dalam surat gugatan, dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa yang dimohonkan oleh penggugat sehingga mudah dimengerti dan dapat diterima oleh pengadilan. Artinya setiap peristiwa yang mendukung adanya hubungan hukum digambarkan secara kronologis dan sistematis, pada akhirnya mudah untuk tentukan isi petitum. Hal tersebut memudahkan hakim untuk menilai, apakah dasar gugatan itu merupakan sebab yang menjadi alasannya penggugat untuk memintakan agar dikabulkannya isi gugatan.

Secara umum dan teoritis dalam membuat suatu surat gugatan menurut pandangan doktrinal dikenal adanya 2 macam pola penyusunan yaitu:

1. *Substantie rings theori*, yang berpendapat bahwa selain gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Tidak cukup hanya penggugat menyebut dirinya sebagai.
2. *Individualise ring theorie*, yang berpendapat bahwa cukup diuraikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului atau sebab timbulnya kejadian hukum tersebut. Cukuplah penggugat mengemukakan bahwa dia adalah pemilik suatu benda yang menjadi obyek gugatan. Dasar atau sejarah perolehan hak atas benda itu akan disampaikan dalam tahap pembuktian pada waktunya.<sup>54</sup>

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran

---

<sup>54</sup> Badiklat Kejaksaan R.I. *Op. Cit.*, halaman 9-10.

terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak tergugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat, seperti: tempat dan tanggal gugatan itu dibuat, kepada siapa/kemana gugatan itu ditujukan, isi gugatan, ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat/mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani. Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 *Rv* menentukan bahwa gugatan memuat:

1. Identitas Para Pihak.

Perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas: pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat dan kuasa hukum.

Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat / tempat tinggal/domisili/tempat kedudukan. Di samping itu untuk menambah

kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara perkara tertentu, perlu pula dicantumkan agama, seperti dalam perkara perceraian.<sup>55</sup>

## 2. Posita.

Posita (*fundamentun petendi*) adalah dalil dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan alasan gugatan penggugat.

Posita ini memuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu:

- a. Dasar-dasar atau alasan alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa peristiwa atau kejadian kejadian yang medeskripsikan duduknya masalah.
- b. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan / atau tergugat dengan materi atau obyek sengketa.<sup>56</sup>

Dalam penyusunan posita dikenal adanya 2 teori terkait dengan luasnya uraian dalam posita, yaitu:

- a. *Substantierings theorie*, menurut teori ini, penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, melainkan harus diuraikan pula bagaimana sejarahnya sampai terjadi peristiwa dan hubungan hukum itu.
- b. *Individual isering theorie*, teori ini mengajarkan bahwa dalam menyusun suatu posita adalah sudah dipandang cukup dengan menguraikan peristiwa dan hubungan hukum tanpa menguraikan secara detail sejarah dari peristiwa dan hubungan hukum tersebut.<sup>57</sup>

## 3. Petitum.

Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam amar atau dictum putusan pengadilan. Petitum gugatan

---

<sup>55</sup> Nyoman A. Martana, *Op. Cit.*, halaman 9.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>57</sup> *Ibid.*

haruslah dirumuskan dengan jelas dan cermat karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan kata lain tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita.

Tuntutan/petitum dibedakan menjadi tuntutan primer dan tuntutan subsider/tuntutan pengganti/tuntutan alternatif. Tuntutan primer dalam perkara perceraian: menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Tuntutan subsidernya: menyatakan hubungan penggugat dan tergugat tidak dalam hubungan perkawinan yang sah. Lebih lanjut, terkait dengan petitum primer dalam praktek dikenal adanya tuntutan/petitum pokok dan tuntutan/petitum tambahan. Tuntutan pokok ini merupakan tuntutan yang langsung tertuju ke pokok perkara. Misalnya, dalam perkara perceraian: menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian; dalam perkara hutang piutang: menghukum tergugat membayar hutang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada penggugat. Tuntutan tambahan, yang merupakan pelengkap tuntutan pokok misalnya: tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara, tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 11.

## **B. Kedudukan Eksepsi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Keperdataan**

Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan Syarat Formil. Kelalaian atas penulisannya dapat dianggap “*Obscur Libel*”. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai Tergugat atau tidak, bagaimana mungkin orang yang bersangkutan dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Itu sebabnya disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak gugatan dianggap kabur atau *obscur libel*.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.

Setelah identitas para pihak lengkap, maka penggugat harus dapat merumuskan Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*) yang terdiri dari dua bagian:

1. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijkegronden*);

2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*).

Posita gugat adalah penjelasan “dalil atau alasan” gugatan. Ini merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta hubungan Tergugat dengan objek sengketa pada segi yang lain. Posita merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim juga disebut “Pokok perkara”. Sebagai contoh pada kasus perceraian, Istri mengajukan gugat perceraian terhadap suami atas alasan perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi dalil gugat terangkai dalam dua (2) bagian; Pertama; Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, (adanya Akta Nikah); Kedua; Terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran. Posita gugat dilandasi posita yang tegas, cukup ringkas, jelas dan terinci peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbelit-belit, bila tidak gugatan yang seperti itu tidak memenuhi syarat sehingga bisa mengakibatkan gugatan disebut kabur atau *obscur libel*.

Hal-hal yang mengakibatkan/menyebabkan gugatan cacat formil, karena gugatan kabur, artinya gugatan Tidak Jelas:

1. Posita (*fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan Fakta Kejadian atau sebaliknya. Dalil gugat demikian tidak memenuhi asas: Jelas dan Tegas (Pasal 8 Rv).
2. Tidak jelas objek yang disengketakan: Tidak menyebut letak lokasi, Tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta Tidak ditemukan objek sengketa.

3. Penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri:  
Bisa kumulasi subyektif digabung beberapa Tergugat, Bisa kumulasi obyektif  
Penggugat mengajukan Beberapa gugatan terhadap seorang Tergugat.
4. Terdapat saling pertentangan antara Posita dengan Petitum. Sebagai yang  
sudah disinggung/dibicarakan antara posita dengan petitum harus: Saling  
mendukung, Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi,  
mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk *obcur libel*.

Dalam praktek, penggugat dapat menghindarkan kesulitan dengan menyebutkan dua macam gugatan bersama-sama dalam surat gugatannya, sedang terserah kepada hakim untuk memilih, macam gugatan yang mana harus dianggap pada tempatnya dalam peristiwa tertentu ini. Lebih sulit lagi hal perhubungan antara gugatan atas perbuatan melanggar hukum dan gugatan atas suatu hak perbendaan.

Salah suatu unsur dari gugatan yang bersifat perbendaan ialah bahwa dasar pokok dari gugatan ini ialah adanya suatu hak mutlak terhadap suatu barang, maka gugatan dinamakan bersifat perbendaan, apabila ada suatu hak mutlak atas suatu barang harta benda, yang diganggu oleh orang lain. Penggugat mengutarakan semua kejadian sekitar suatu peristiwa, yang menurut penggugat merupakan suatu keganjilan dalam masyarakat, diikuti oleh permohonan peradilan pada umumnya, yaitu memohon, supaya keganjilan itu diperbaiki oleh Hakim secara yang sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Surat gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Surat gugatan dengan tuntutan hak sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*”.

Cara menyusun surat gugatan perdata, yaitu:

1. Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 ayat 1 *HIR* 142 ayat (1)) atau tertulis (Pasal 120 *HIR* 144 ayat (1) *RBg*).
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
4. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
5. Mengenai persyaratan tentang isi dari gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Pasal 8 No. 3 *Rv* yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi: identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi* dan tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. *HIR* dan *RBg* hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan, identitas para pihak yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat ialah nama, pekerjaan dan tempat tinggal. *Fundamentum petendi* adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut, atas gugatan yang telah diajukan maka timbulah suatu jawaban atas gugatan yang biasa disebut eksepsi. Eksepsi merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya

---

<sup>59</sup> Yulia, 2018. *Op. Cit.*, halaman 21.

mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat. Pada perkembangannya, ternyata eksepsi tidak menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Salah satu eksepsi dalam hukum acara perdata adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi kewenangan mengadili diajukan apabila dianggap pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Secara sistematis, eksepsi terkait kewenangan mengadili dibagi menjadi:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut empat lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer) dan peradilan khusus (Arbitrase, pengadilan niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain. Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 134 *HIR* dan Pasal 132 *Rv*.

---

<sup>60</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op. Cit.*, halaman 23.

Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat. Pasal 134 dan Pasal 132 *HIR Rv* mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (pengadilan negeri).<sup>61</sup>

## 2. Eksepsi Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *HIR*. Sementara Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 *HIR* mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Eksepsi kewenangan relatif hanya dapat diajukan bersama-sama dengan penyampaian jawaban pertama. Tidak terpenuhinya syarat tersebut, mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur.

Pengajuan eksepsi kewenangan relatif dapat secara lisan atau berbentuk tulisan. Pasal 133 *HIR* memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Hakim yang menolak dan tidak mempertimbangkan eksepsi lisan, dianggap melanggar tata tertib beracara dan tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Eksepsi kewenangan relatif dapat diajukan dalam bentuk tertulis

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) Rv jo. Pasal 121 HIR. Eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut yang diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban setelah pembacaan gugatan/ permohonan pokok perkara, dan wajib diputus sebelum putusan pokok perkara. Namun jika eksepsi menyangkut kewenangan relatif, maka majelis hakim dapat memutus sebelum maupun bersamaan dengan pokok perkara. Selain eksepsi tersebut, dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah eksepsi hukum materiel (*materiel exceptie*).<sup>62</sup>

- a. Terdapat beberapa macam eksepsi hukum material, diantaranya: *Exceptio dilatoria* atau *dilatoria exceptie* yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Penjelasan sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup, sehingga gugatan itu prematur karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya, tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh faktor syarat perjanjian, karena utang yang dituntut belum jatuh tempo eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat.
- b. Eksepsi (tangkisan) atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*venveer ten principale*). tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 24-25.

bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*venveer ten principale*).<sup>63</sup>

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Namun jawaban ini sangat penting bagi tergugat, karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya.<sup>64</sup>

Salah satu eksepsi dalam hukum acara perdata adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi kewenangan mengadili diajukan apabila dianggap pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Eksepsi kewenangan mengadili dibagi menjadi:

1. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*)  
Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut lingkungan pengadilan (peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer, Mahkamah Konstitusi), peradilan khusus (Arbitrase, pengadilan niaga, dan lainlain).
2. Tidak berwenang mengadili secara relatif  
Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR.<sup>65</sup>

Jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dapat berupa: pengakuan, bantahan, referte. Pengakuan berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat. Pengakuan ini dapat meliputi keseluruhan isi gugatan atau hanya terhadap bagian atau bagian-bagian tertentu dari gugatan. Sedangkan bantahan berarti menyangkal atau membantah isi gugatan penggugat. Bantahan tergugat harus disertai dengan alasan-alasannya. Bantahan ini juga dapat meliputi

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Nyoman A. Martana. *Op. Cit.*, halaman 18.

<sup>65</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op. Cit.*, halaman 25.

keseluruhan atau sebagai isi gugatan. Oleh karena itu ada kemungkinan, tergugat mengakui sebagian dan membantah bagian lain dari isi gugatan. Dan, referte berarti tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada hakim.<sup>66</sup>

Dalam praktiknya tidak hanya menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun bisa juga menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Itu Artinya bisa juga menyangkut materill atau pokok perkara, ini biasanya disebut dengan materiill. Eksepsi Materil itu diajukan dengan tujuan agar hakim memeriksa perkara yang sedang berlangsung tidak melanjutkan pemeriksaan karena dalil gugatannya bertentangan dengan hukum perdata (hukum materill). Contohnya misal penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan, padahal saat diajukan gugatan penggugat tidak diberi nafkah bar satu bulan.<sup>67</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Akhir Tanpa Ada Pemeriksaan Pokok Perkara (Analisis Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh)**

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.<sup>68</sup> Pembuktian merupakan suatu proses agar tuntutananya dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan

---

<sup>66</sup> Nyoman A. Martana. *Op. Cit.*, halaman 18.

<sup>67</sup> Anonim, "Apa Itu Eksepsi dalam Perkara Perdata", melalui <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-eksepsi-dalam-hukum-acara-perdata/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023, Pukul 10.10 Wib.

<sup>68</sup> M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan kecuali pihak lawannya terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan ternyata berhasil dibuktikan, gugatan akan dikabulkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan penggugat akan ditolak.<sup>69</sup>

Berkaitan dengan penolakan gugatan dalam kajian ini yakni dalam Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh, dimana Hakim melakukan penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat tanpa adanya pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana Hakim melakukan penolakan dengan mempertimbangan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat. Adapun eksepsi yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh, diantaranya:

1. Gugatan menggabungkan gugatan waris dengan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

Para Tergugat yang mengajukan eksepsi menyebutkan bahwa gugatan cacat formil karena menggabungkan gugatan waris dengan perbuatan melawan hukum. Bahwa kewenangan Pengadilan Agama hanya perkara waris diantaranya Penetapan Ahli Waris, penentuan harta waris, melaksanakan pembagian waris, dan penentuan bagian masing-masing, sehingga tidak berwenang memeriksa persoalan jual beli kepada pihak lain, seharusnya

---

<sup>69</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 145.

perbuatan melawan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri setelah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama Nomor 9 dijelaskan bahwa “sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili”, sehingga kumulasi gugatan waris dengan sengketa kepemilikan atas objek harta waris dapat dilakukan.

Atas pertimbangan di atas, maka Majelis hakim menyatakan alasan eksepsi para Tergugat tersebut diatas ditolak.

2. Tidak menyebut dasar kepemilikan objek tanah, tidak menjelaskan alas hak dan luas tanah/bangunan

Para Tergugat yang mengajukan eksepsi menyebutkan bahwa posita angka 4 pada halaman 3 dan 4 tidak menyebutkan dasar kepemilikan objek tanah dan bangunan yang dimaksud, bahkan tidak menjelaskan alas hak dan luas tanah dan bangunan dimaksud. Penggugat dalam gugatannya posita nomor 4 menjelaskan bahwa semasa hidupnya Pewaris ada meninggalkan harta peninggalan (tirkah), kemudian menjelaskan 4 (empat) objek tanah/bangunan yang seluruhnya terletak di Kecamatan Perbaungan

Kabupaten Serdang Bedagai, disertai dengan nomor bangunan dan batas-batasnya.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 angka 5 Hasil Pleno Kamar Agama disebutkan “gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak mengurai letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima”, dan tafsir *a contrario* dari aturan ini adalah jika tanah/bangunan yang menjadi objek sengketa telah bersertifikat (terdaftar) tidak harus mengurai letak, ukuran, dan batas-batasnya, namun harus menyebut dasar kepemilikan objek tanah tersebut, dan jika tanah/bangunan belum bersertifikat, maka harus menyebut letak, ukuran, dan batas-batasnya.

Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dasar kepemilikan objek tanah/bangunan tersebut, namun hanya menyebutkan “...Pewaris ada meninggalkan harta peninggalan (tirkah)...”, hal ini tidak dapat disebut sebagai dasar kepemilikan Pewaris terhadap objek sengketa, Penggugat dalam gugatan harus tetap menyebutkan dasar kepemilikan (jika tanah/bangunan tersebut terdaftar), dan harus mengurai letak, ukuran, dan batas-batasnya (jika tanah/bangunan belum terdaftar). Atas pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Tidak jelas menerangkan perkawinan antara Almarhum dengan Almarhumah

Para Tergugat yang mengajukan eksepsi menyebutkan bahwa dalil hubungan hukum sebagai suami istri menjadi kabur karena peristiwa hukum

terjadinya perkawinannya tidak dijelaskan secara rinci. Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan dalam posita nomor 1 bahwa “Almarhum dan Almarhumah adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam...”. Agar gugatan tidak salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*), tidak termasuk dalam gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan juga Penggugat memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka perlu dijelaskan sejak awal hubungan hukum dari dua orang yang ditetapkan sebagai Pewaris, sehingga gugatan ini tidak dianggap cacat formil yang berakibat pada gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam perkara ini Penggugat menyebutkan dua orang yang ditetapkan sebagai Pewaris yaitu Almarhum dengan Almarhumah, dimana keduanya disebut sebagai pasangan suami istri. Namun Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukum terjadinya perkawinan antara kedua Pewaris tersebut, dan tidak pula menyebutkan nomor Akta Nikah dari perkawinan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pewaris melangsungkan perkawinan. Atas pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Tidak menjelaskan pembagian harta peninggalan dengan rinci

Para Tergugat yang mengajukan eksepsi menyebutkan bahwa gugatan tidak menjelaskan dengan rinci harta peninggalan dari Almarhum dan harta peninggalan dari Hamidah binti Abdul Azis. Penggugat dalam gugatannya

hanya menyebutkan “Pewaris ada meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yakni...”, dimana sebelumnya pada posita nomor 3 disebutkan yang menjadi Pewaris adalah Almarhum dan Almarhumah. Jika Pewaris berasal dari dua orang yang kemudian disebutkan sebagai pasangan suami istri, maka harus diurai terlebih dahulu bagian masing-masing atas harta bersama, dan tidak menutup kemungkinan pasangan suami istri tersebut memiliki harta bawaan masing-masing yang dapat berasal dari warisan, hadiah/pemberian, hibah dan lain sebagainya, barulah kemudian dapat terlihat harta peninggalan masing-masing Pewaris.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”, kemudian dalam Pasal 96 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,”. Oleh karena tidak dijelaskannya pembagian harta peninggalan dengan rinci tentu akan mempengaruhi jumlah pembagian harta peninggalan dari keduanya, dan juga akan merugikan ahli waris dari masing-masing pewaris jika pembagiannya dilakukan bertingkat dalam konsep ahli waris bertingkat. Atas pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Tidak dijelaskan pihak ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.

Para Tergugat yang mengajukan eksepsi menyebutkan bahwa gugatan telah melakukan kesalahan dengan meminta menetapkan pembagian harta

peninggalan Pewaris untuk anak laki-laki 2 bagian berbanding 1 dengan bagian anak perempuan, namun dalam dalil gugatan (posita) tidak dijelaskan, kemudian tidak menjelaskan secara rinci dan benar terkait jenis kelamin para pihak dan juga tidak mendalilkan pembagian hak masing-masing.

Penggugat dalam gugatannya tentang identitas Penggugat dan Para Tergugat sudah menjelaskan jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal dengan rinci. Oleh karena Penggugat telah menerangkan jenis kelamin masing-masing pihak yang digugat yang dalam posita nomor 1 disebutkan bahwa Tergugat I s/d VII dan Penggugat adalah ahli waris dari Pewaris, maka Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi tersebut diatas ditolak.

6. Tidak menarik seluruh ahli waris dari Pewaris

Para Tergugat yang mengajukan eksepsi mendalilkan bahwa gugatan tidak menarik seluruh ahli waris sebagai pihak yaitu orang tua dari masing-masing Pewaris. Penggugat dalam gugatan posita nomor 3 sudah menjelaskan bahwa “Pewaris telah meninggalkan sebanyak 8 (delapan) orang anak kandung yang untuk selanjutnya disebut sebagai ahli waris”. Dalam Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Ag/2016 tanggal 27 Desember 2016, yang menyebutkan semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara waris, jika tidak semua ahli waris dilibatkan maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yaitu *error in persona* dalam kategori *plurium litis consortium*. Oleh karena Pewarisnya dua orang,

maka harus dilibatkan ahli waris dari Pewaris pertama dan ahli waris dari Pewaris kedua, seandainya saja ahli waris lainnya telah meninggal dunia, maka Penggugat harus mendalilkan kapan meninggalnya dan status perkawinannya sehingga diketahui mempunyai ahli waris atau tidak. Apabila ternyata terdapat ahli waris, maka bagian ahli waris yang meninggal tersebut akan menjadi hak ahli warisnya. Jika seluruh ahli waris dari Pewaris pertama dan Pewaris kedua masih ada, maka yang berhak menjadi ahli warisnya menurut Pasal 174 angka (2) yang sudah disebut diatas adalah orang tua dari Pewaris pertama, orang tua dari Pewaris kedua, dan anak dari Pewaris pertama dan kedua, jika ternyata salah satu atau kedua orang tua sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka bagian waris akan menjadi hak dari anaknya sebagai ahli waris pengganti.

Atas pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. Tidak menarik pembeli dari penjualan objek gugatan

Para Tergugat yang mengajukan eksepsi mendalilkan bahwa gugatan tidak menarik pembeli atas salah satu objek sengketa yang dijelaskan dalam posita nomor 5 dalam gugatan. Penggugat dalam posita nomor 5 menjelaskan "...sebagaimana dinyatakan dalam poin 4.1 telah diperjualbelikan oleh Tergugat I s/d VII tanpa mengikutsertakan Penggugat...". Dari posita nomor 5 dalam gugatan dapat dipahami bahwa telah terjadi transaksi jual beli yang dilakukan dari dan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII, walau tidak dijelaskan

siapa yang menjual dan siapa yang membeli, tetap masih dapat dipahami bahwa salah satu dari Tergugat I s/d Tergugat VII akan bertindak sebagai Penjual, dan selebihnya bertindak sebagai Pembeli. Atas pertimbangan diatas, maka dapat dinyatakan Penggugat telah menarik Penjual dan Pembeli atas penjualan objek yang disengketakan, maka sudah sepatutnya Majelis hakim menyatakan alasan eksepsi para Tergugat tersebut diatas ditolak.

8. Gugatan kurang pihak, karena Tergugat VII telah meninggal dunia pada Jum`at, 25 Juni 2021

Para Tergugat yang mengajukan eksepsi mendalilkan bahwa Tergugat VII (i.c Tergugat II) pada hari Jum`at, tanggal 25 Juni 2021 telah meninggal dunia, dengan telah meninggal dunianya Tergugat VII maka gugurlah Tergugat VII sebagai subjek hukum.

Majelis Hakim menarik pendapat Yahya Harahap sebagai pendapat Majelis Hakim dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 131-132 yang menjelaskan bahwa meninggalnya salah satu pihak pada saat pemeriksaan persidangan sedang berlangsung tidak mengakhiri atau menggugurkan gugatan, pemeriksaan dapat dijalankan terus hingga dituntaskan penyelesaiannya, penggantian Tergugat yang meninggal oleh ahli warisnya merupakan kewajiban hukum sehingga tidak perlu persetujuan dari seluruh ahli waris, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1971 disebutkan bahwa penggantian kedudukan hanya dapat berlangsung apabila Penggugat tidak keberatan, jika Penggugat keberatan maka kematian Tergugat dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki gugatan.

Untuk itu jika Tergugat meninggal, cukup dipanggil ahli warisnya untuk menggantikan posisi Tergugat yang meninggal dunia. Atas pertimbangan diatas, maka Majelis hakim menyatakan alasan eksepsi para Tergugat tersebut diatas ditolak.

9. Gugatan salah menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak (*error in persona*)

Para Tergugat yang mengajukan eksepsi mendalilkan bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai Penggugat, sebab salah satu objek sengketa dikuasai oleh Penggugat, bukan oleh Tergugat yang mengajukan eksepsi. Dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan hubungan kewarisan diantara pihak yang terdapat pada posita nomor 1 dan 3. Oleh karena terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi pula sengketa waris sehingga status hubungan kewarisan terbukti, walaupun salah satu objek sengketa dikuasai oleh Penggugat, karena ini perkara waris maka bukan berarti Penggugat harus didudukkan sebagai Tergugat karena Penggugat tidak menguasai objek sengketa, begitu pula sebaliknya bukan berarti Tergugat harus didudukkan sebagai Penggugat karena tidak menguasai objek sengketa.

Berdasarkan hal tersebut, karena ini perkara waris maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud waris dalam peraturan perundangundangan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa “yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris...”, sehingga tidak dapat dijadikan ukuran siapa yang berhak menjadi Penggugat atau Tergugat dilihat dari status penguasaan objek sengketa. Selama orang tersebut berhak dan memiliki hak untuk menggugat maka gugatan tidak dapat disebut mengandung cacat formil dalam bentuk diskualifikasi *in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memiliki syarat untuk itu. Atas pertimbangan di atas, maka Majelis hakim menyatakan alasan eksepsi para Tergugat tersebut di atas ditolak.

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

Materi dan pokok perkara yang ada didalam gugatan yang diteliti ini tidak dipertimbangkan oleh hakim, karena putusan yang diajukan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima ini sangat berpengaruh atau bergantung pada pembuatan atau penyusunan dalam surat gugatan, jika didalam pembuatan surat gugatan tersebut tidak benar dan tidak teliti dari segi prosedur dan perumusannya, serta tidak dapat memenuhi syarat formil dan syarat materil yang ditentukan maka hakim akan dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.

Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu

putusan akhir yang bersifat negatif. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena catat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan prematur, Gugatan di luar kompetensi, Gugatan *obscuur libel*, Gugatan *error in persona* dan Gugatan Daluwarsa.<sup>70</sup>

Dalam perkara yang diteliti penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam perkara tersebut merupakan Gugatan *Obscuur Libel*. Gugatan *obscuur libel* adalah putusan gugatan bersifat kabur juga bisa disebut dengan tidak jelas dan tidak pasti. Gugatan *Obscuur Libel* memiliki faktor-faktor penyebab kekaburan dalam gugatan tersebut adalah:

1. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas. Surat gugatan penggugat bisa dikatakan tidak jelas jika dalam isi gugatannya tidak mempunyai dasar peristiwa serta dasar hukum yang jelas dalam memperjelas dasar hukum perkara tersebut dalam mendorong putusan gugatan tersebut.
2. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Biasanya kekaburan objek sengketa terjadi karena tidak disebutnya batas-batas objek sengketa dan luas tanah dengan yang dikuasi tergugat.
3. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. Dalam gugatan yang diajukan posita dan petitum yang diajukan harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Maka yang dapat dituntut dalam petitum harus dapat menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam gugatan.
4. Petitum tidak rinci. Dasarnya hal yang diinginkan penggugat tersebut rinci dan jelas. Jika petitum primair ada secara rinci maka bisa digabung dengan petitum subsidair dengan jelas atau berbentuk kompossitur. Pelanggaran karena petitum gugatan tidak rinci ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas.
5. *Nebis in idem* yang subyek dan obyeknya sama. *Nebis in idem* adalah Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah mengajukan perkara dengan kasus yang sama serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, halaman 307.

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 307-308.

Gugatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim untuk diperiksa pokok perkaranya dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan di dalam putusan untuk dapat dieksekusi.<sup>72</sup> Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang dapat menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila. Dalam hukum perdata formil, tujuan dari suatu perkara perdata yaitu agar dijatuhinya putusan yang sesuai dengan keadilan, maka semua pihak penggugat ataupun tergugat berhak untuk mendapatkan pembelaan atau bantuan hukum. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata yang mengatur tentang bagaimanakah cara pihak yang berperkara di pengadilan dan bagaimanakah cara pengadilan dapat bertindak untuk menyelesaikan perkara perdata.

Putusan pengadilan adalah suatu putusan yang sangat dinantikan dan diinginkan oleh pihak yang berperkara untuk dapat menyelesaikan perkara mereka dengan baik. Dalam pembuat atau penyusunan surat gugatan, penggugat dituntut untuk membuat gugatan dengan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum yang jelas agar tidak terjadi permasalahan kedepannya. Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang memuat tentang tuntutan hak yang didalamnya terdapat sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Karena gugatan yang diajukan tidak disusun secara benar dan tidak memenuhi syarat formil dan syarat

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

materil dalam pembuat gugatan dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan perkara yang diteliti ini adalah mengenai gugatan dibidang kewarisan, dimana Penggugat didalamnya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi dikutip sebagai berikut:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, jelas dan nyata bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang dapat menghapus dalil gugatannya tersebut. Gugatan tersebut tidak dapat diterima karena faktor *obscuur libel* dimana dalil gugatan yang diajukan penggugat kepada Majelis Hakim tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau bisa disebut tidak rinci dan penggugat telah lalai, tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun Posita dan Petitumnya yang secara jelas membuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam gugatannya kabur dan tidak dapat diterima. Oleh karena alasan diatas gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Atas putusan tersebut penulis tidak sependapat dengan majelis hakim sepanjang mengenai pertimbangan terhadap eksepsi tergugat-tergugat dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut: Bahwa apabila kita mencermati dan

---

<sup>73</sup> Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh.

meneliti gugatan penggugat seharusnya putusan hakim tersebut mengabulkan eksepsi dari tergugat-tergugat mengenai eksepsi *obscuur libel* bukan mempertimbangkannya dalam pokok perkara karena gugatan tersebut sudah cacat formil yang hanya kurang pihaknya dalam gugatan tersebut diajukan dalam perkara *aquo*. Seharusnya gugatan tersebut harus menyebutkannya secara tegas siapa-siapa saja yang menjadi pihak dalam gugatan tersebut, sehingga gugatan tersebut cacat formil mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan *obscuur libel*. Oleh karena itu menurut pendapat penulisan terjadi kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan surat gugatan yang nyata-nyata mengandung cacat formilnya suatu gugatan yang tidak boleh dipertimbangkan dalam pokok perkara tetapi diakhiri dengan mengabulkan eksepsi *obscuur libel* sehingga pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.<sup>74</sup>

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu

---

<sup>74</sup> Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.<sup>75</sup>

Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

<sup>76</sup> Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme hukum acara perdata dalam mengadili sengketa keperdataan dimana diawali dengan melakukan pemeriksaan perkara, yang didalamnya terdiri dari pengajuan gugatan, penetapan hari sidang dan pemanggilan. Selanjutnya dalam persidangan pertama kemungkinan akan terjadi yakni gugatan gugur, verstek, perdamaian atau pembacaan gugatan. Jika terjadi pembacaan gugatan, maka akan dilaksanakannya pembacaan jawaban tergugat yang terdiri dari mengakui, membantah atau *referte eksepsi* atas objek materil dan formil. Setelah pembacaan jawaban tergugat, maka akan diberikan hak kepada tergugat untuk melakukan Rekonvensi. Sehingga kelanjutan hal tersebut akan diberikannya hak kepada penggugat mengajukan Replik dan tergugat mengajukan duplik. Jika dalam perkara tersebut ada pihak terkait, maka akan muncul dalam pemeriksaan yang namanya Intervensi. Setelah mendengar kesemuanya, maka dilaksanakan proses pembuktian serta pembacaan kesimpulan dari para pihak. Atas hal tersebut maka hakim akan melakukan kajian atau menganalisa hukum guna menjatuhkan putusan akhir untuk mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat.
2. Kedudukan eksepsi sebagai pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa keperdataan dimana eksepsi dalam praktiknya tidak hanya menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun bisa juga menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Itu Artinya bisa juga menyangkut materil atau pokok perkara, ini

biasanya disebut dengan materiil. Eksepsi Materil itu diajukan dengan tujuan agar hakim memeriksa perkara yang sedang berlangsung tidak melanjutkan pemeriksaan karena dalil gugatannya bertentangan dengan hukum perdata (hukum materiil).

3. Tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan akhir tanpa ada pemeriksaan pokok perkara berdasarkan Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh merupakan suatu hal yang keliru untuk gugatannya ditolak, apalagi perihal penolakan karena kurang pihaknya dalam gugatan tersebut. Oleh karena itu putusan yang dijatuhkan tanpa pemeriksaan pokok perkara merupakan hal yang keliru, sebagaimana kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan surat gugatan yang nyata-nyata mengandung cacat formilnya suatu gugatan yang tidak boleh dipertimbangkan dalam pokok perkara tetapi diakhiri dengan mengabulkan eksepsi *obcuur libel* sehingga pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara tidak memiliki dasar yang jelas.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dalam pembuatan surat gugatan harus mengacu pada *HIR* dan *Rbg*, serta Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lainnya.
2. Diharapkan pembentukan aturan mengenai kewenangan hakim untuk dapat menghentikan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan agama apabila majelis hakim telah menyatakan bahwa surat gugatan dari pihak Penggugat mengandung cacat formil untuk lebih menjamin penegakan dari Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang merupakan ketegasan dari asas peradilan

yang cepat, sederhana dan dengan biaya ringan.

3. Melalui penelitian ini disarankan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pihak penggugat hendaknya lebih teliti dalam penyusunan dan pembuatan surat gugatan tersebut agar tidak mengandung cacat formil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Badiklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan R.I.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahn Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Jonaedi Efendi, dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.
- Kementerian Keuangan RI. 2019. *Bunga Rampai Advokasi*. Jakarta: Biro Advokasi Sekretariat jenderal Kementerian Keuangan RI.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mukti Fajar ND dkk. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nyoman A. Martana. 2016. *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sudikono Mertokusumo. 2021. *Hukum Acara perdata Indonesia*. Edisi ke tujuh. Yogyakarta: Liberty.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika..

Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

----- . 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi.

## **B. Artikel, Majalah, Jurnal Ilmiah**

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Muhammad Yusrizal, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

*HIR (Herzien Inlandsch Reglement)*.

*RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten)*.

*RV (Reglement op de Burgelijke Rechtvordering)*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **D. Internet**

Anonim, “Apa Itu Eksepsi dalam Perkara Perdata”, melalui <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-eksepsi-dalam-hukum-acara-perdata/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023, Pukul 10.10 Wib.